



**P U T U S A N**

**Nomor 6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Rancagong Rt.001/010 Desa Rancagong, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cisereh Haur Rt.004/003 Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

- 1.- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2013, dihadapan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxX/2013 tanggal 19 Oktober 2013;

- 2.- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kampung Cisereh Haur Rt.004/003 Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1. anak I (L) Umur 6 tahun;
  - 3.2. Anak II (P) Umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  1. Termohon tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon selaku Suaminya;
  2. Termohon selalu memicu pertengkaran dalam rumah tangga;
  3. Termohon apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu meminta diceraikan kepada Pemohon;
  5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( );
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Rancagong Pos 2 Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Pemohon;

Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai anak 2 orang;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar awal tahun 2016 mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon tidak menghormati dan tidak patuh pada Pemohon selaku suami;

-Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Deseber 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 tahun lebih dimana Teremohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil

-Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Rancagong Pos 2 Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ....  
Pemohon;

Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai anak 2 orang;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar awal tahun 2016 mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon tidak menghormati dan tidak patuh pada Pemohon selaku suami;

-Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Deseber 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 tahun lebih dimana Teremohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

-Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak patuh pada Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 4 tahun , dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs*





Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda dan P.2 Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tahun 2013;
2. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun, dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertentangan batin dan telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs*



sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 597. 000,- ( lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati R,

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hudaibi dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hudaibi**

**Dra. Ulyati R, M.H.**

**Drs. Jaenudin**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 450.000,00
• PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 12.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 597.000,00</b>

(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.6578/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)